



**PUTUSAN**

Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAM SUTOMO RUSTONO bin SUTOMO (alm)**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 11 Nopember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Kedung Santri RT.004/007 Ds. Sura Jaya Kec.  
Pemalang Kab. Pemalang - Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 20 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 04 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “ **Terdakwa IMAM SUTOMO RUSTONO bin SUTOMO (alm)**” bersalah melakukan Tindak Pidana “***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***” dalam Dakwaan **Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “**IMAM SUTOMO RUSTONO bin SUTOMO (alm)**” dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun Penjara** dengan perintah tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga nakotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram;
  - 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol: B 4163 FSU;
  - 1 (Satu) buah tas warna hitam.**(dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan)**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

----- Bahwa Terdakwa Imam Sutomo Rustono Bin Sutomo (Alm) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr



suatu waktu pada bulan Mei 2019, bertempat di Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 17.00 Wib pada sat Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya tipar cakung Rt.002/005 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Sdr. Abang (DPO) menelpon Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab akan memberi kabar malam harinya.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr. Abang (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, Kemudian Sdr. Abang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Sdr. Abang (DPO) melalui alamat rekening An. Abdulah dan setelah selesai mentransfer uang tersebut Sdr. Abang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Pom bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Terdakwa sekira jam 18.15 Wib berangkat dari kontrakannya yang beralamat di Jl Raya tipar cakung Rt. 002/005 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur menuju Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, di tengah perjalanan sekira jam 19.25 Wib Terdakwa sempat mentransfer uang melalui jasa pengiriman uang (kliring) dan langsung mengabarkan Sdr. Abang (DPO) bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang tersebut. Bahwa kemudian sekira jam 19.50 Wib Terdakwa sampai di Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Sekira jam 20.00 Wib, Sdr. Abang (DPO) datang dan langsung memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) gram.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 mei 2019 sekira jam 11.01 Wib Terdakwa menelfon Sdr. Abang (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) gram, lalu Sdr. Abang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Pom Bensin yang sama seperti sebelumnya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uangnya terlebih dahulu ke rekening An. Abdulah. Sekira jam 11.10 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam dengan no pol B 4163 FSU berangkat menuju Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Ditengah perjalanan tepatnya di dekat stasiun bekasi timur Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening An. Abdulah melalui jasa pengiriman uang (kliring) dan setelah selesai mentransfer kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Abang (DPO) melalui telfon memberitahukan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (Satu) gram. Sdr. Abang (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk bertemu di Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Sesampainya di Pom Bensin tersebut sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa bermaksud untuk memberi kabar kepada Sdr. Abang (DPO) tetapi Handphone Terdakwa jatuh dan hilang, disaat bersamaan datang Saksi Sahat MW. Butar Butar, Saksi Didik Krisdiatoro dan Saksi hotman Panjaitan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana di motor Terdakwa terdapat alat hisap bong dan dan 1 (Satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shau dengan berat brutto 0,25 gram netto 0,1571 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkoba Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. Abang (DPO) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor: 281 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Nasional yaitu Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Sri Lestari,S.Si., M.Si diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt. Dalam pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1571 gram. Dari hasil pemeriksaan terhadap Kristal warna putih di atas, adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin Menteri Kesehatan RI.***

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa imam Sutomo Rustono bin Sutomo (Alm) pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019, bertempat di Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula ketika Saksi Hotman Panjaitan, S.H., Saksi Didik Krisdiantoro dan Saksi Sahat MW Butar-Butar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan Terdakwa juga sering melakukan penyalahgunaan narkoba, berdasarkan informasi tersebut, Saksi Hotman, Saksi Didik dan Saksi Sahat melakukan penyelidikan dan setelah informasi tersebut diyakini benar dan Terdakwa sudah berada di Pom Bensin tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 13.00 Wib Saksi Hotman, Saksi Didik dan Saksi Sahat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan narkoba, kemudian Saksi Hotman, Saksi Didik dan Saksi Sahat melakukan penggeledahan terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 4163 FSU yang dibawa Terdakwa dan di dalam bagasinya ditemukan 1 (Satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (Satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram netto 0,1571 gram, lalu ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang-barang tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr





dan dijawab oleh Terdakwa bahwa 1 (Satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (Satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram netto 0,1571 gram adalah milik Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor Polisi Sat Narkoba polres Metro bekasi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,25 gram netto 0,1571 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor: 281 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Nasional yaitu Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Sri Lestari, S.Si., M.Si diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt. Dalam pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1571 gram. Dari hasil pemeriksaan terhadap Kristal warna putih di atas, adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

***Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan tanpa ijin Menteri Kesehatan RI.***

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didik Krisdiantoro, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa selaku Saksi perkara Narkoba yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 13.00 di Pom Bensin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Hotman Panjaitan dan Saksi Sahat Mw. Butar Butar serta tim Sat Narkoba Polres Metro Bekasi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0.25 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol B4163 FSU
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0.25 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut adalah ditemukan di dalam bekasi sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 17.00 Wib pada sat Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya tipar cakung Rt.002/005 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung jakarta Timur, Sdr. Abang (DPO) menelpon Terdakwa dan menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab akan memberi kabar malam harinya selanjutnya sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr. Abang (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, Kemudian Sdr. Abang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Sdr. Abang (DPO) melalui alamat rekening An. Abdulah dan setelah selesai mentransfer uang tersebut Sdr. Abang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Pom bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Terdakwa sekira jam 18.15 Wib berangkat dari kontrakannya yang beralamat di Jl Raya tipar cakung Rt. 002/005 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur menuju Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, di tengah perjalanan sekira jam 19.25 Wib Terdakwa sempat mentransfer uang melalui jasa pengiriman uang (kliring) dan langsung mengabarkan Sdr. Abang (DPO) bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang tersebut. Bahwa kemudian sekira jam 19.50 Wib Terdakwa sampai di Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Sekira jam 20.00 Wib, Sdr. Abang (DPO) datang dan langsung memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) gram, setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali menuju kerumah kontrakan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram namun hanya tersisa 0.25 gram dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sehingga hanya tersisa 0.25 gram
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, baru 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sab dari sdr. Abang (DPO)
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sahat Mw. Butar Butar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Narkoba yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 13.00 di Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Hotman Panjaitan dan Saksi Didik Krisdiantoro serta tim Sat Narkoba Polres Metro Bekasi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0.25 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol B4163 FSU
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0.25 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut adalah ditemukan di dalam bekasi sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 17.00 Wib pada sat Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya tipar cakung Rt.002/005 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung jakarta Timur, Sdr. Abang (DPO) menelpon Terdakwa dan menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab akan memberi kabar malam harinya selanjutnya sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr. Abang (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, Kemudian Sdr. Abang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Sdr. Abang (DPO) melalui alamat rekening An. Abdulah dan setelah selesai mentransfer uang tersebut Sdr. Abang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Pom bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Terdakwa sekira jam 18.15 Wib berangkat dari kontrakannya yang beralamat di Jl Raya tipar cakung Rt. 002/005 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur menuju Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, di tengah perjalanan sekira jam 19.25 Wib Terdakwa sempat mentransfer uang melalui jasa pengiriman uang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kliring) dan langsung mengabarkan Sdr. Abang (DPO) bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang tersebut. Bahwa kemudian sekira jam 19.50 Wib Terdakwa sampai di Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Sekira jam 20.00 Wib, Sdr. Abang (DPO) datang dan langsung memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) gram, setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali menuju kerumah kontrakan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram namun hanya tersisa 0.25 gram dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sehingga hanya tersisa 0.25 gram
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, baru 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkotika jenis sab dari sdr. Abang (DPO)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib di Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Resor Metro Bekasi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat penangkapan adalah 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.25 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol B4163 FSU;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.25 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut adalah ditemukan di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 17.00 Wib pada sat Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya tipar cakung Rt.002/005 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung jakarta Timur, Sdr. Abang (DPO) menelpon Terdakwa dan menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab akan memberi kabar malam harinya selanjutnya sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr. Abang (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, Kemudian Sdr. Abang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Sdr. Abang (DPO) melalui alamat rekening An. Abdulah dan setelah selesai mentransfer uang tersebut Sdr. Abang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Pom bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Terdakwa sekira jam 18.15 Wib berangkat dari kontrakannya yang beralamat di Jl Raya tipar cakung Rt. 002/005 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur menuju Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, di tengah perjalanan sekira jam 19.25 Wib Terdakwa sempat mentransfer uang melalui jasa pengiriman uang (kliring) dan langsung mengabarkan Sdr. Abang (DPO) bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang tersebut. Bahwa kemudian sekira jam 19.50 Wib Terdakwa sampai di Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Sekira jam 20.00 Wib, Sdr. Abang (DPO) datang dan langsung memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) gram, setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali menuju rumah kontrakan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram namun hanya tersisa 0.25 gram dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah engkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sehingga hanya tersisa 0.25 gram
- Bahwa Terdakwa baru 2(dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada sdr.abang(DPO) namun untuk yang ke 2 kalinya belum berhasil dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 281 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkotika Nasional yaitu Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Sri Lestari,S.Si., M.Si diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt. Dalam pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1571 gram. Dari hasil pemeriksaan terhadap Kristal warna putih di atas, adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga nakotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol: B 4163 FSU;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga nakotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol: B 4163 FSU dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pihak kepolisian dari Sat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Metro Bekasi diantaranya Sdr. Hotman Panjaitan, S.H., Saksi Didik Krisdiantoro dan Saksi Sahat MW Butar-Butar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan Terdakwa juga sering melakukan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 4163 FSU yang dibawa Terdakwa dan di dalam bagasinya ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram netto 0,1571 gram, yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada dokumen atau izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor: 281 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Nasional yaitu Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Sri Lestari, S.Si, M.Si diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt. Dalam pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1571 gram. Dari hasil pemeriksaan terhadap Kristal warna putih di atas, adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **IMAM SUTOMO RUSTONO bin SUTOMO (alm)** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Pom Bensin yang beralamat di Jl. Setia Mekar Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi, dimana dalam penangkapan tersebut telah diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga nakotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol: B 4163 FSU dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi diantaranya Sdr. Hotman Panjaitan, S.H., Saksi Didik Krisdiantoro dan Saksi Sahat MW Butar-Butar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan Terdakwa juga sering melakukan penyalahgunaan narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 4163 FSU yang dibawa Terdakwa dan di dalam bagasinya ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram netto 0,1571 gram, yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada dokumen atau izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor: 281 BEV/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr



ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkotika Nasional yaitu Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Sri Lestari,S.Si., M.Si diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt. Dalam pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1571 gram. Dari hasil pemeriksaan terhadap Kristal warna putih di atas, adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah tas warna hitam, yang terbukti narkotika dan/atau barang yang berhubungan dengan kejahatan atau tindak pidana narkotika, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol: B 4163 FSU, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SUTOMO RUSTONO bin SUTOMO (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol:  
B 4163 FSU;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Apri Guno Putrantio, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn.,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2019/PN Ckr